



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polim No. 3 Ujukpoto Kode Pos. 21182
Telp. 065-4131472, 0812-3311-0000, 0812-3311-0010



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/27219

Berdasarkan Permohonan Dari : TK AL-FATHINAH
Nomor / Tanggal : 20 Februari 2022, 20 Februari 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK AL-FATHINAH
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : -
Tahun Pendirian : 2021
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " PAUD AI-FATHINAH
Alamat : Gampong Alue Bili Kec.Nisam Kab. Aceh Utara
TMT : 25 Oktober 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 25 Oktober 2022 s.d 25 Oktober 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 25 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina TK. I

Np. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Nisam
4. Arsip

